



PUTUSAN

Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 406/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14-07-1979, Umur : 44 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Alamat : Kepulauan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 12 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah seorang yang beragama Islam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga wewenang dalam mengajukan Gugatan Cerai adalah wewenang yuridiksi Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Ayat 1 Jo Pasal 49 Ayat 1:

Pasal 1 Ayat 1 :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 49 Ayat 1 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Maka, sangatlah tepat dan sah apabila PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama;

2. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk dapat menerima dan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *aquo* karena PENGGUGAT berdomisili/ beralamat di wilayah yang memasuki wewenang yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 73 Ayat 1 :

Pasal 73 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Bahwa saat ini PENGGUGAT berdomisili atau berkediaman di Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX"maka, sangatlah tepat dan sah apabila PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia menentukan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

5. Bahwa Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

Pasal 2:

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan";

Pasal 17:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN CERAI

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri dari TERGUGAT yang akad nikahnya berlangsung di Kepulauan Seribu Selatan, berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepulauan Seribu Selatan, Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor: 044/004/VI/2005, Pada hari Rabu, tanggal 8 Juni Tahun 2005;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah Bersama yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX, kurang lebih selama 17 (Tujuh Belas) Tahun;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-02-2006;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-07-2013;
4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, semenjak TERGUGAT melakukan perselingkuhan, hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, dilakukan TERGUGAT dengan cara-cara melangsungkan pernikahan dengan selingkuhanya secara diam-diam dibelakang PENGGUGAT;
6. Bahwa perselingkuhan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT selama 2 (Dua) kali, dengan perempuan yang berbeda :
 - Bahwa perselingkuhan yang pertama dilakukan TERGUGAT dengan perempuan yang Bernama “Devi”, pada tahun 2015:

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa perselingkugan yang kedua dilakukan TERGUGAT dengan Perempuan Bernama "Ayaroh" Pada Tahun 2020;
- 7. Bahwa perselingkugan yang dilakukan TERGUGAT pada tahun 2015 tersebut, baru diketahui PENGGUGAT, ketika TERGUGAT dan selingkuhanya tidak lagi berhubungan, pada saat itu PENGGUGAT mengetahui melalui Foto yang tersebar terkait perselingkugan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sempat PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT, apakah kamu benar-benar melakukan perselingkugan?, jawab TERGUGAT pada saat itu, "iya, tetapi saya tidak berhubungan lagi sama dia", pada saat itu hati PENGGUGAT sangatlah hancur dan sakit, yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT hanya bisa sabar dengan alasan anak-anak yang masih kecil;
- 8. Bahwa pada tahun 2020 TERGUGAT melakukan perselingkugan yang kedua kalinya dengan Wanita yang bernama "Ayaroh", Perselingkugan tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT, dari keterangan bibinya PENGGUGAT;
- 9. Bahwa bibi PENGGUGAT diceritakan langsung oleh TERGUGAT, TERGUGAT menceritakan bahwa dirinya telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama "Ayaroh", karena bibi PENGGUGAT tidak tega dengan PENGGUGAT maka bibinya menceritakan apa yang telah diceritakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
- 10. Bahwa telah terjadi Mediasi/Musyawarah yang dihadiri oleh keluarga TERGUGAT, hal tersebut dilakukan karena telah viralnya video perselingkugan TERGUGAT dengan selingkuhanya, satu Pulau Pari mengetahui video tersebut, video tersebut diupload oleh selingkuhanya melalui *Applikasi Tiktok*, kemudian pada saat mediasi tersebut TERGUGAT mengakui akan perselingkuhanya dan berjanji tidak akan berhubungan dengan selingkuhanya yang bernama "Ayaroh", apabila TERGUGAT diketahui berhubungan dengan selingkuhanya maka TERGUGAT rela dan harus keluar dari rumah yang ditinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



11. Bahwa pada Tahun 2022, PENGGUGAT membaca Chatan mesra antara TERGUGAT dengan selingkuhanya, kemudian karena hal tersebut PENGGUGAT sangatlah marah dan timbullah perkecokan kembali, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa saat ini TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sirih dengan selingkuhanya yang bernama "ayaroh";
13. Bahwa dengan sikap dan prilaku TERGUGAT tersebut, membuat PENGGUGAT hancur dan sakit hati yang sangat mendalam atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
14. Bahwa TERGUGAT dari bulan April Tahun 2023 hingga sampai pada saat Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah pisah rumah dan sudah tidak tidur bersama lagi selayaknya suami isrti dari bulan April Tahun 2023 hingg sampai pada saat Gugatan ini diajukan;
16. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui jalan msyawarah akan tetapi tidak menemukan titik temu dari perselisihan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
17. Bahwa TERGUGAT telah meminjam uang ke Perusahaan, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan bahwa uang tersebut untuk biaya pengobatan PENGGUGAT dan anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, hal tersebut diketahui PENGGUGAT pada saat pihak dari perusahaan memberikan informasi tersebut;
18. Bahwa hal tersebut membuat PENGGUGAT sangat marah, dan terjadilah pertengkaran yang begitu besarnya, dan pada saat itu dipisahkan oleh keluarga, uang yang dipinjam TERGUGAT tersebut disinyalir digunakan untuk modal pernikahan antara TERGUGAT dengan selingkuhanya;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pengajuan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah patut dan cukup untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Pasal 19 Huruf F :

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI)

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah seharusnya PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra TERGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-02-2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-07-2012;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



4. Menetapkan TERGUGAT untuk tetap memberikan Nafkah kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan besaran Nafkah masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nafkah sebesar 4.000.000., (Empat Juta Rupiah);
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nafkah sebesar 2.000.000., (Dua Juta Rupiah);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

E. SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat hadir menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ahmad Syahroni Fadhil, S.H, Danang Kuncoro., S.H. dan Reyna Fadhillah., S.H. para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum A&V Law Firm beralamat di Jalan Siaga II, No 6F, RT.002/RW.05, Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 406/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Peggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum untuk mewakili Peggugat dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Peggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil,

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/004/VI/2005 tanggal 8 Juni 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No. 110/DISP/KHS/2007/2006, tertanggal 20 Juni 2007 tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No. 304/KLU/KS/2013, tertanggal 03 September 2013 tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Seribu, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3;

B. SAKSI

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah sirih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama sudah di atas 12 tahun sedangkan anak keduanya masih di bawah umur dan selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kopi dan mie serta karering di pulau Pari dengan penghasilan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggu = Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) bulan.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX, telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah sirih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa anak pertama sudah di atas 12 tahun sedangkan anak keduanya masih di bawah umur dan selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sebagai pedagang di Pulau Pari dan mempunyai warung makan dengan pengasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perminggu = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah perbulan);

Bahwa menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasehatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah sirih, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2023 sampai sekarang. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 165 dan 172 HIR Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. bukti P.3, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006, dan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 telah

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Seribu, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa kedua nya adalah anak dari seorang ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah sirih, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2023 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang sah dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah sirih;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat sangat bertanggungjawab dan sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang makanan dan minuman di Pulau Pari dengan pendapatan sekitar Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan April Tahun 2023 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 (1) HIR);

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006, terbukti jika anak tersebut telah berumur di atas 12 (duabelas) tahun sehingga untuk menentukan pemegang hak asuhnya haruslah didengarkan keinginan anak tersebut di depan majelis hakim. Untuk itu majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak tersebut dan memilih untuk ikut dengan ibunya atau Penggugat. Olehnya itu Majelis hakim menetapkan jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh untuk anaknya tersebut sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 pada saat ini belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), selama ini Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik dan dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar memberikan nafkah anak untuk anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp4.000.000., (Empat Juta Rupiah) perbulan dan untuk XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp2.000.000., (Dua Juta Rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti jika Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang melekat dari kedua orang tuanya karena dalam ajaran islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menya-nyiaikan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf c

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah anak atau nafkah hadhanah untuk kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006, XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terdahulu, terbukti jika sekarang ini Tergugat bekerja sebagai pedagang makanan dan minuman di Pulau Pari dengan pendapatan sekitar Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, maka majelis hakim berpendapat wajarlah kiranya jika Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah untuk kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006, XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 yaitu maksimal sepertiga dari penghasilan Tergugat yang enam jutaan perbulan. Olehnya itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang akan datang atau biaya hadhanah untuk kedua anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan peranak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat. Olehnya itu gugatan Penggugat pada petitum angka (4) dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA No. 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah untuk kedua anaknya yang XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan peranak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.562.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sohel, S.H.

Drs. Ahd Syarwani

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
30.000,00

Rp.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.
	75.000,00	
3.	Panggilan	
	Rp.1.417.000,00	
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp.
	<u>10.000,00+</u>	
	Jumlah	Rp.1 562.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2023/PA.JU